

Maskot Pemilihan

2019

Kpt 59/HK.03.2/5207/KPU-Kab/XI/2019, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini berdasarkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 adalah pelaksanaan demokrasi yang sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, oleh karena itu perlu ditentukan Maskot yang berupa gambar.
 -
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah: UU No 12 Tahun 2011, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 17 Tahun 2015, PKPU No 16 Tahun 2019, BA Rapat Pleno KPU Kab Sumbawa Barat Nomor 1908/HK.03.2/5207/KPU-Kab/X/2019.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 beserta uraian Filosofi Maskot.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 November 2019.
 - Lamp.: 4 hlm.